

**Skripsi**

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DI DESA UJUNG MATTAJANG KECAMATAN MAPPEDECENG  
KABUPATEN LUWU UTRA**



**MUH. RYAN PRATAMA**

**Nomor Stambuk: 10561 0416311**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DESA DI UJUNG MATTAJANG KECAMATAN MAPPEDECENG  
KABUPATEN LUWU UTRA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan oleh

Muh. Ryan Pratama

Nomor Stambuk : 105610416311

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan  
Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan  
Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.


Nama Mahasiswa : Muh. Ryan Pratama

Nomor Stambuk : 10561 0416311


Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

### Menyetujui

**Pembimbing I**

  
Dr. Hj. Fatmawati, M. Si

**Pembimbing II**

  
Drs. Ruskin Azikin, MM.

### Mengetahui

**Dekan**

**Fisipol Unismuh Makassar**

**Ketua Jurusan**

**Ilmu Administrasi Negara**

  
  
Dr. Hj. Ryan Malik, S.Sos, M. Si


  
Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

## PENERIMA TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosiasl Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan penguji/undang menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0839/FSP/A.1-VIII/VI/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) dalam program studi ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari selasa tanggal 05 Juni 2018


## TIM PENILAI

**Ketua**



Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M. Si

**Sekretaris**



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si

**Penguji**

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Drs. Ruskin Azikin, MM
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini

Nama Mahasiswa : Muh. Ryan Pratama

Nomor Stambuk : 10561 0416311

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima saksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 07 Juni 2018

Yang Menyatakan



Muh. Ryan Pratama

## ABSTRAK

**MUH. RYAN PRATAMA: (2018) Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara ( dibimbing oleh Hj. Fatmawati dan Ruskin Azikin).**

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara,

Jenis penelitian adalah kualitatif dan analisis data yang di gunakan adalah mendeskriptif kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Harus memperhatikan apa yang menjadi indikator dari partisipasi dari pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yaitu adanya tahapan persiapan, dan tahapan pelaksanaan. Kedua indikator ini berjalan dengan baik dan dapat terlihat dari keikutsertaan masyarakat Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah sedangkan faktor penghambat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng yaitu partisipasi anggota yang masih kurang.

*Kata Kunci: Perencanaan, Musyawarah, Pelaksanaan, Pembangunan, Desa.*

## KATA PENGANTAR



***“AssalamuAlaikum Warahmatullahi Wabarakatu”***

Puja dan Puji hanya milik Allah SWT dan tak lupa pula salawat serta salam penulis hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana S.Sos pada jurusan studi ilmu administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Ibu Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos, M. Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M. Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu Adaministrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Hj. Fatmawati, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Drs. Ruskin Azikin,MM. sebagai pembimbing kedua atas waktu yang telah diluahkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulisi.

4. Orang Tua tercinta, Taslim Toi dan Hermawati yang telah mencurahkan perhatiannya, kasih sayang, doa yang tiada tara untuk penelitian sehingga penelitian bisa seperti sekarang.
5. Bapak dan Ibu dosen serta Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Bapak Kepala desa ujung mattajang kecamatan mappedecceng kabupaten luwu utara, yang telah menerima dan memberi kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Saudara Penulis Sisterku Tari chikita, Rasya khumairo, Mutmaina, Raya magfira ainun, terima kasih atas kasih sayang kalian, doa, dan dukungan kalian kepada penulis selama ini. dan untuk pemberi support paling banyak pemberi nasehat paling banyak selama 6 tahun terakhir ini.
8. kakanda Muhammad Jufri S, S.Pd., M.Pd *your the best man, I promise one day I will make you proud.*
9. Zuhdi ilahi wakano S.Sos. yang sering membantu saya dalam penyusunan skripsi, dan memberikan motivasi, dukungan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2011 di Jurusan Ilmu Administrasi negara, terkhusus kelas E yang telah bersama-sama berusaha keras dan penuh semangat dalam menjalani studi baik suka maupun duka. Kebersamaan ini akan menjadi sebuah kenangan yang indah yang tidak akan dilupakan.

11. Supriadi, Irfan, Mustika sari, Hardianti, Nur ainun dan semua teman-teman sekampung penulis tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungan kalian semua selama ini, kasih sayang dan doanya selama ini atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian skripsi ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan penulis nantikan demi menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 10 Mei 2018

Penulis

Muh Ryan Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB IPENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rrumusan masaalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Konsep pelaksanaan musyawarah.....	8
B. Kerangka pikir.....	22
C. Fokus penelitian.....	24
D. Deskripsi Fokus penelitian.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>26</b>
A. Waktu dan lokasi penelitian.....	26
B. Jenis dan tipe penelitian.....	26
C. Sumber data.....	27
D. Informan penelitian.....	27
E. Teknik pengumpulan data	
F. Teknik analisis data.....	29
G. Teknik keabsahan data.....	29

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran umum desa ujung mattajang.....	31
B. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.....	34
C. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam musyawarah.....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51</b>
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Musyawarah perencanaan pembangunan yang di singkat musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Musrenbang digunakan sebagai wadah penyusunan rencana pembangunan nasional, baik di pusat maupun di daerah (UU NO 25 tahun 2004,pasal 1:6) pelaksanaan pembangunan nasional, baik di pusat dan daerah di dasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuankesatuan nasional (UU NO.25 tahun 2004, pasal 2:7)

Penerapan prinsip-prinsip tersebut di atas, dimulai dari proses pembangunan itu sendiri, dalam hal ini penyelenggaraan musrenbang. Oleh karena itu, musrenbang melibatkan *stake holder* dalam masyarakat. Pelaksanaan musrenbang, khususnya di daerah, melibatkan masyarakat, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, hingga kabupaten/kota dan propinsi, sebagaimana dikemukakan dalam Keputusan menteri dalam negeri No.050-187/kep/bangda/2007 tentang pedoman penilaian dan Evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangbahhwa sala satu tujuan musrembang adalah mendorong pelibatan

para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).

Pelibatan masyarakat, *stake holder* yang dapat melakukan proses komunikasi dalam kegiatan musrenbang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota. Dan dimana fungsi komunikasi yang dilakukan *stake holder* dalam proses pembanguna di Desa dengan mengaspirasikan dan merencanakan program pembangunan berupa rencana kerja pemerintah daerah. Dan pemangku kepentingan di harapkan, agar seluruh aspirasi, keinginan, kebutuhan, serta sumber daya masyarakat dapat di pahami di serap dan di proses menjadi suatu rencana pembangunan daerah, sehingga dapat di realisasikan dalam bentuk pembangunan-pembangunan daerah.

Dalam proses musrenbang tidak semua bisa di realisasikan, karena terdapat permasalahan yang dihadapi sehingga sulit mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang efektif (*effective governance*)

*Pertama*, Musrenbang bersifat seremonial. Musrenbang sebagai salah satu tempat dialog pembangunan, diskusi dan komunikasi untuk mendapatkan suatu perencanaan pembangunan, di anggap hanya kegiatan rutinitas yang bersipat seremonial, sehingga keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tidak mendapat perhatian serius. Hal ini sebagaimana dijelaskan W. Ishardino satires (2001:22), bahwa penyelenggaraan musrenbang kerap kurang memperhatikan aspek partisipasi secara luas dan masih terbatas pada serimonial dan acara rutin belaka.

*Kedua*, Metode Musrenbang Bersifat Formal, Metode penerapan informasi dari masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain diskusi melalui forum Group Discussion (FGD), seminar, observation, dialog dan lain sebagainya. Namun di tataran empiris, wawan sobari (berita Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) Jakarta, 2007), menemukan bahwa pelaksanaan musrenbang hanya menggunakan tehnik-tehnik pertemuan formal, sehingga daya serapnya di anggap belum efektif.

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Dalam mengatur pelaksanaan Musrenbang ini, maka pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan antara lain yaitu dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ini perencanaan pembangunan bersifat bottom up yang menekankan partisipasi dari banyak pihak dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Keterlibatan dari banyak pihak dalam perencanaan pembangunan didaerah dapat diwujudkan melalui suatu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang itu sendiri adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Musrenbang juga menjadi wadah penyusunan dokumen rencana pembangunan dan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan.

Dalam Undang-undang No 25 Tahun 2004 pasal 1 ayat 3 di jelaskan bahwa SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kemudian dalam pasal 2 ayat 4 dinyatakan pula bahwa tujuan SPPN adalah sebagai berikut:

1. Mendukung kondisi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang tersebut juga menjelaskan empat (4) tahap proses perencanaan pembangunan, yakni sebagai berikut:

## 1. Penyusunan Rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari empat langkah.

- a. Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur.
- b. Masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.
- c. Melibatkan masyarakat(*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Diawali dengan penyelenggaraan musrembang tingkat desa, musrembang tingkat kecamatan, musrembang tingkat kabupaten.
- d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan, langkah ini berdasarkan hasil musrenbang kabupaten.

## 2. Penetapan rencana

Penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU ini, rencana pembangunan jangka panjang nasional/daerah ditetapkan sebagai PERDA, rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagai kepala daerah.

### 3. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan

Dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

### 4. Evaluasi Pelaksanaan rencana

Evaluasi Pelaksanaan rencana Adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.

Kemudian dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah juga disebutkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam beberapa peraturan tersebut telah disinggung mengenai harus adanya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan musyawarah perencanaan desa merupakan sebuah tempat untuk melakukan berbagai kegiatan dalam perencanaan. Dimana musrembang desa sesungguhnya merupakan forum musyawarah para kepentingan (stakeholders) di tingkat desa untuk mendapat masukan kegiatan yang di ajukan oleh desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa/kelurahan di ujung mattajang yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja desa dan rencana kerja satuan kerja perangkat desa ujung mattajangn. Dimana pemerintahan desa dan masyarakat yang ada di ujung mattajang sangat di perlukan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrembang, hal ini di karenakan untuk melaksanakan pembangunan yang di desa ujung mattajang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai "Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara". Dimana pelaksanaan musyawarah tersebut sangatlah di perlukan dalam perencanaan desa, hal ini di karenakan dapat membantu membangun sarana dan prasarana yang di butuhkan oleh masyarakat ujung mattajang. Dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrembang desa adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrembang.

## **B. Rumusan Masaalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka di rumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan musrenbang di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara?
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan musrenbang di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara?

### **C. Tujuan penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam musrenbang
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan musrenbang

### **D. Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dapat memberikan sesuatu sumbangan dan informasi terhadap masyarakat luas.
  - b. Akan dapat memudahkan pihak- pihak yang terlibat dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.
2. Kegunaan Praktikal

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara khususnya di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng, untuk

mampu memberikan partisipasi kepada Masyarakat publik sebagai mungkin kepada setiap warga masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Musrenbangdes.

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pelaksanaan Musawarah**

##### **1. Pengertian Pelaksanaan Musyawarah**

Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan stakeholder desa (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desanya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya (Hanif Nurcholis dalam Rustam Efendi 2010)

Pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang kecamatan, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional. Dan musrenbang desa dilaksanakan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang sedang dihadapi. Musrenbang Desa diadakan sekali dalam setahun yaitu pada bulan januari setiap tahunnya.

Musrenbang desa diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh

dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya,

b. Menetapkan prioritas kegiatan desa yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa yang berasal dari APBD Kabupaten/Kota maupun sumber pendanaan lainnya.

c. Menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada musrenbang kecamatan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memang telah menjadi istilah populer dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah dan desa, bersamaan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 ayat (21) Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang diartikan sebagai forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan daerah.

Sedangkan untuk Musrenbang desa sendiri dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (11), yang menyebutkan bahwa Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa untuk mencapai rencana kegiatan di desa 5 tahun (RPJM-D) dan 1 tahunan (RKP-D).

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Siswanto dalam Johan Pamungkas (2015), musyawarah untuk mufakat adalah cara bagi Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan strategi permainan jumlah bukan nol (*non zero sum games*).

Menurut Menurut Islamey (2015), ciri-ciri musyawarah dan mufakat antara lain:

- a. Masalah yang dibicarakan merupakan kepentingan bersama.
- b. Pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur
- c. Proses musyawarah selalu mempertimbangkan moral.
- d. Usul atau pendapat mudah dipahami dan masuk akal.
- e. Hasil keputusan tidak memberatkan warga atau rakyat.

Prinsip dalam Musrenbang berlaku baik untuk Fasilitator, peserta, narasumber, dan semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaan Musrenbang dan hendaknya ini menjadi kesepakatan bersama sehingga Musrenbang benar-benar menjadi sebuah wadah/forum dalam mengambil keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan tahun berikutnya.

Adapun Prinsip-prinsip dalam Musrenbang berlaku sebagai berikut:

- a. Prinsip kesetaraan

Peserta musyawarah adalah kelompok masyarakat dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan juga menjunjung tinggi hasil keputusan bersama.

b. Prinsip musyawarah dialogis:

Peserta musrenbang memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak diatas kepentingan individu atau golongan.

c. Prinsip keberpihakan

Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling terlupakan untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan dan generasi muda.

Menurut Siagian dalam Aisyah Oktaviani Putri (2015) Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

## **2. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses perumusan alternatif-alternatif yang berdasarkan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu kegiatan kemasyarakatan (Riyadi dalam Fikri Azhar 2015).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien (Tjokroamidjojo dalam Fikri Azhar 2015).

Bentuk perencanaan pembangunan yang bersifat *bottom up* sudah terlaksana dengan baik. Hanya saja belum terimplementasi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan pada tahapan yang lebih tinggi yaitu Musrembang Kabupaten, prioritas usulan yang disampaikan oleh masing-masing desa/kelurahan harus disinkronkan dengan program pembangunan SKPD yang bersifat *top down*. (Utin Sri Ayu dalam Anak Agung Ngurah Aritama 2016).

Berbicara tentang Perencanaan pembangunan desa terdapat dua aspek penting yang menjadi objek pembangunan. Secara umum, pembangunan desa meliputi dua aspek utama, yaitu pembangunan desa dalam aspek fisik dan aspek non fisik. Pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana dan manusia) di pedesaan seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, sarana ibadah, pendidikan (*hardware* berupa sarana dan prasarana pendidikan, dan *software* berupa segala bentuk pengaturan, kurikulum dan metode pembelajaran), keolahragaan, dan sebagainya. Pembangunan dalam kedua aspek ini selanjutnya disebut pembangunan desa (Muhi Anak Agung Ngurah Aritama 2016).

Menurut safrijal dalam Wiyasti Dwiandini (2013) menyatakan bahawa perencanaan pembangunan adalah suatu kumpulan kebijakan dalam program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif. Sedangkan menurut Riadi dalam Wiyasti Dwiandini (2013) mengatakan bahawa perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data- data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan atau aktifitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun non fisik (mental dan spiritual) dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Sumaryadi dalam Yudhiansyah Eka Saputra (2015) Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Menurut Albert Waterston dalam Adhe Septia Nugraha (2017) menyebutkan perencanaan pembangunan adalah melihat kedepan dengan mengambil pilihanberbagai alternatif dari kegiatan untuk mencapai masa depan tersebut denganterus mengikuti agar supaya pelaksanaan tidak menyimpang dari

tujuan. Secara umum, unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana;
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel dalam pembangunan dan implikasinya;
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan;
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah;
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain; dan
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

Ciri suatu perencanaan pembangunan yang bersifat usaha pencapaian tujuan-tujuan pembangunan biasanya berkait pula dengan peranan pemerintah sebagai pendorong pembangunan. Ciri-ciri perencanaan pembangunan menurut Tjokroamidjojo dalam Adhe Septia Nugraha (2017) diuraikan sebagai berikut :

1. Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steadysocial economy growth*). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha

peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.

2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita.
3. Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri.
4. Adanya perluasan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan
7. Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional.
8. Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi.

Menurut Terry dalam Suwandi, Dewi Rostyaningsih (2010 ) adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Perencanaan pembangunan tidak mungkin hanya dilakukan di atas kertas tanpa melihat realitas di lapangan. Data valid di lapangan sebagai data primer

merupakan ornamen-ornamen penting yang harus ada dan digunakan menjadi bahan dalam kegiatan perencanaan pembangunan. Dengan demikian perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan baik yang bersifat fisik (mental spiritual) dalam rangka pencapaian tujuan yang lebih baik.

Jensen dalam Gusti Zulkarnain Tompo(2015) merekomendasi bahwa perencanaan pembangunandaerah harus memperhatikan hal-hal yang bersifat kompleks, sehingga prosesnya harus memperhitungkan kemampuan sumber daya yang ada,baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya fisik, dan sumber daya lainnya.

### **3. Musrenbangdes**

#### **a.Pengertian Musrenbang Desa**

Musyawah Perencanaan Pembangunan (Musreimbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk meenyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. (*Sumber : Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa, Forum Pengembangan Partisipasi Masyarakat*).

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang sering kita kenal dengan sebutan Musrenbang, adalah sarana pemerintah disemua tingkatan, untuk menghimpun aspirasi pembangunan disemua bidang kehidupan masyarakat. Menurut KEPMEN BANGDA No.050-187/Kep/Bangda/2007: Musrenbang atau Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Tujuan dilaksanakannya pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kelurahan ini adalah,

1. menghimpun berbagai usulan/kegiatan yang bersumber dari masyarakat (*bottom-up*) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya di kelurahan, baik usulan fisik maupun non-fisik secara berjenjang, mulai dari tingkat lingkungan, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat nasional.

2. guna melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam menyusun proses perencanaan pembangunan tahapan, tatacara, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
3. agar masyarakat memahami konsep perencanaan partisipatif, serta diharapkan mampu menyusun rencana pembangunan yang lebih bermutu sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat.
4. memerkuat kemitraan antara pemerintah dengan kelembagaan masyarakat di kelurahan dalam menyusun perencanaan, mulai dari perumusan masalah, pengelompokan masalah, kajian tindakan, penyusunan kegiatan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat.

Rudianingsih Djohani dalam Sri Wulandari (2013) menyebutkan tujuan dilakukannya kegiatan Musrembang desa/kelurahan adalah :

1. Menyepakati prioritas kebutuhan/masalah dan kegiatan desa/kelurahan yang menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa/Kelurahan .
2. Menyepakati tim delegasi desa/kelurahan yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desa/kelurahan pada musrembang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah/SKPD tahun berikutnya.

Musrenbang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya ‘tahap persiapan’ penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses perencanaan partisipatif.

Menurut Hetifa Sj Sumarto dalam Anggita Pernama Putri (2009) menyatakan musrenbang sebagai wadah silaturahmi masyarakat anatar masyarakat dengan pemerintah dan antara masyarakat dengan stakeholder pembangunan lainnya untuk mendapatkan keserasian anatar kebijakan pembangunan yang ada serta untuk menjaring aspirasi semua pemangku kepentingan.

Menurut Rianingsih Djohani Musrenbang desa adalah forum dialogis antara pemerintah desa dengan pemangku kepentingan lainnya untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan yang dapat memajukan keadaan desa. Dalam musrenbang desa, pemerintah desa dan berbagai komponen warga bekerjasama memikirkan cara memajukan desanya melalui program pembangunan desa.

Payung hukum untuk pelaksanaan musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system, perencanaan pembangunan nasional, yang secara teknis pelaksanaan diatur dalam surat edaran bersama (SEB) Menteri Rencana Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negari tentang petunjuk teknis penyelenggaraan musrenbang yang diterbitkan setiap tahun.

#### **b. Kerangka Hukum Musrenbang Desa**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kerangka dasar otonomi daerah yang salah satunya mengamankan pelaksanaan perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.

Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa menjabarkan lebih lanjut mengenai posisi desa dalam konteks otonomi daerah, termasuk kewajiban desa untuk membuat perencanaan dengan mengacu pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut. Musrenbang sendiri perwujudan dari kewenangan desa dalam mengatur daerahnya, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### **c. Tujuan Musrenbang desa**

Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mengatur tujuan dan prinsip-prinsip penyelenggaraan musrenbang, yaitu :

1. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan perencanaan (RKPD).
2. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
3. Optimalisasi pemanfaatan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
4. Memfasilitasi pertukaran (sharing) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.

5. Menyetujui mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggali sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
6. Menggali dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

#### **d. Prinsip-prinsip Musrenbang Desa**

Prinsip-prinsip musrenbang desa, berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan musrenbang, baik untuk pemandu, peserta, maupun narasumber. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar agar musrenbang desa benar-benar menjadi forum musyawarah pengambilan keputusan bersama dalam rangka menyusun program kegiatan pembangunan desa.

1. Prinsip kesetaraan. Peserta musyawarah adalah warga desa, baik laki-laki, perempuan, kaya, miskin, tua maupun muda, dengan hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan dihargai meskipun terjadi perbedaan pendapat. Sebaliknya, juga memiliki kewajiban yang setara untuk mendengarkan pandangan orang lain, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi (menghormati) hasil keputusan forum meskipun tidak sependapat.
2. Prinsip musyawarah. Peserta musrenbang desa memiliki keberagaman tingkat pendidikan, latar belakang, kelompok usia, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Perbedaan dan berbagai sudut pandang tersebut diharapkan

- menghasilkan keputusan terbaik bagi kepentingan masyarakat banyak dan desa di atas kepentingan individu atau golongan.
3. Prinsip anti-dominasi. Dalam musyawarah, tidak boleh ada individu/kelompok yang mendominasi sehingga keputusan-keputusan yang dibuat tidak lagi melalui proses musyawarah semua komponen masyarakat secara seimbang.
  4. Prinsip keberpihakan. Dalam proses musyawarah, dilakukan upaya untuk mendorong individu dan kelompok yang paling diam untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya, terutama kelompok miskin, perempuan, dan generasi muda.
  5. Prinsip anti-diskriminasi. Semua warga desa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjadi peserta musrembang. Kelompok marjinal dan perempuan, juga punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya dan tidak boleh dibedakan.
  6. Prinsip pembangunan desa secara holistik. Musrembang desa dimaksudkan untuk menyusun rencana pembangunan desa, bukan rencana kegiatan kelompok atau sektor tertentu saja. Musrembang desa dilakukan sebagai upaya mendorong kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan desa secara utuh dan menyeluruh sehingga tidak boleh muncul egosektor dan egowilayah dalam menentukan prioritas kegiatan pembangunan desa.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat, Keikutsertaan masyarakat adalah sangat penting di dalam keseluruhan proses pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, menurut Ndraha partisipasi publik dapat terjadi pada 4 (empat) jenjang, yaitu:

1. Partisipasi dalam proses pembentukan keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;
4. Partisipasi dalam evaluasi.

Konsep ini memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika mereka mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program pemberdayaan, maka dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Astuti D (2011) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi initerutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumberdaya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.
4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dalam penelitian ini akan menggunakan bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat berdasarkan Ericson (dalam Slamet, 2004) bentuk yang terdiri atas 3 tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitian dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan;

2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut;
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara

sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

- g. Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Menurut Arnstein dalam Apriyanto Nugroho (2016) mengemukakan beberapa tahapan dalam partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan musrembang yaitu:

1. Tahapan pertama yaitu non partisipasi yang terdiri dari dua tangga yakni manipulasi dan terapi, manipulasi dan tangga kedua terapi/perbaikan tidak termasuk dalam konteks partisipasi yang sesungguhnya. Pada tingkat ini masyarakat terlibat dalam suatu program, akan tetapi sesungguhnya keterlibatan mereka tidak dilandasi oleh suatu dukungan mental, psikologis dan disertai konsekuensi yang memberikan kontribusi dalam program tersebut. masyarakat dalam posisi ini hanyalah menjadi objek dalam pembangunan, tidak terjadi peran serta dalam pembangunan.
2. Tahapan kedua yakni *tokenisme* dimana terdapat tangga partisipasi ketiga, ke empat dan kelima yaitu pemberian informasi, konsultasi dan penitipan/peredaman kemarahan. Pada tahapan ini sesungguhnya adalah suatu bentuk usaha yang menampung ide, saran, masukan dari masyarakat untuk sekedar meredakan keresahan masyarakat. Oleh karena itu tangga ini masuk dalam kategori *tokenisme*.

3. Tahapan ketiga yakni kekuasaan masyarakat yang dimulai dari tangga keenam yaitu kemitraan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan masyarakat.

Menurut Arnstein pada tangga keenam inilah terjadi partisipasi atau kemitraan masyarakat. Pada tahapan masyarakat telah mendapat empat dalam suatu program pembangunan. Pada tangga tujuh sudah terjadi pelimpahan wewenang oleh pemerintah kepada masyarakat. Terakhir masyarakat sudah dapat melakukan kontrol terhadap program pembangunan. Tahapan inilah yang disebut dengan partisipasi atau dalam istilah kekuasaan masyarakat.

Masri Singaribun dalam Rustam Efendi (2010) indikator-indikator Pelaksanaan Musyawarah yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu pelaksanaan musyawarah pada tingkat desa sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi pendukung untuk Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Pelaksanaan

## **B. Kerangka pikir**


Tantangan yang di hadapi dalam pelaksanaan musrenbang dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah hingga atas. Pelaksanaan musrenbang diawali dengan musrenbang Desa, lalu musrenbang pada tingkat kabupaten/kota kemudian musrenbang provinsi, selanjutnya pelaksanaan musrenbang terakhir yaitu musrenbang tingkat nasional.

Masri Singaribun dalam Rustam Efendi (2010) indikator-indikator Pelaksanaan Musyawarah yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu pelaksanaan musyawarah pada tingkat desa sehingga pengukuran tersebut dapat diketahui apa saja yang menjadi pendukung untuk Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Persiapan
2. Tahapan Pelaksanaan

Dimana setiap pemerintah khususnya yang berada di Kantor Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara, berupaya semaksimal mungkin dalam membangun pelaksanaan Musrembangdes yang baik kepada masyarakat, serta pasilitas merupakan serangkaian atau sejumlah aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah atau birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan kepada masyarakat, karena pemerintah dan negara didirikan oleh masyarakat dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penulisan akan menjelaskan mengenai Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara yang dapat dilihat dari bagan kerangka piker dibawah ini:



Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir

### C. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dalam kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah: pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan desa Di Desa Ujung Mattajang kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

### D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka deskripsi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunandesas merupakan rencana yang akan dikembangkan bersama masyarakat untuk

mewujudkan keberhasilan kegiatan perencanaan pembangunan di desa Ujung Mattajnsng Kecamatan Mappedeceng Kaabupaten Luwu Utara.

2. Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan dalam musrembang desa untuk melakukan sebuah kegiatan desa seperti:
  - a. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musrembangdes,
  - b. Tempat Pelaksanaan Musrembangdes,
  - c. Penetapan Calon peserta musrembang.
3. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang dilakukan dalam musrenbangdes seperti:
  - a. Pembuatan kegiatan-kegiatan pembangunan desa,
  - b. Rencana kerja pemerintah desa,
4. Tahapan sosialisasi
 

Tahapan sosialisasi merupakan sosialisasi desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
5. Faktor pendukung musyawarah perencanaan pembangunan dapat dilakukan dengan adanya kegiatan prioritas dari desa/kelurahan serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa yang bersangkutan sebagai dasar penyusunan rencana kerja, sebagai berikut
  - a. Adanya dukungan pemerintah,
  - b. Adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah Desa
6. Faktor penghambat yaitu merupakan faktor yang dapat menghambat terjadinya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa

didesa Ujung Mattajasng Kecamatan Mappedeceng di Kabupaten Luwu

Utara sepertiAdanyaPartisipasi anggota rapat yang masih kurang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama 2 bulan, mulai tanggal 10 agustus-10 oktober 2017 dan berlokasi di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara. Alasan pemilihan lokasi ini didasarkan karena Desa Ujung Mattajang sedang mengalami pembangunan infrastruktur tetapi mengalami masalah kurangnya Pelaksanaan yang tidak diakomodir dalam pelaksanaan rencana pembangunan dengan organisasi masyarakat.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran stentang suatu kegiatan secara objektif. Moleong (2006:11) menyatakan bahwa deskriptif adalah data yang dikumpulkan berupa kata kata, gambar dan bukan angka-angka, dari pendapat ini dijelaskan penelitian deskriptif untuk mendapatkan data mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan fenomena-fenomena yang ada. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai koordinasi yang dilakukan fasilitator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.

### **C. Sumber Data**

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari: pengamatan langsung dan wawancara yang dilakukan peneliti tentang koordinasi fasilitator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui berbagai literatur mengenai bagaimana koordinasi fasilitator dalam pembangunan infrastruktur pedesaan.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling atau dengan sengaja penulis memilih informan. Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data -data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul warga yang memahami langsung dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang di Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.

Jumlah informan sebanyak 10 orang dan adapun daftar informan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Ket</b>
1.	Usdin	Kepala Desa Ujung Mattajang	1 orang
2.	Hj. Muhammad	Ketua Badan Permusyawaratan Desa	1 orang
3.	Hasmawati	Ketua Penggerak PKK	1 orang
4.	Jamaluddin	Kepala Dusun	1 orang
5.	Suardi	Kepala Dusun	1 orang
6.	Salman	Kepala Dusun	1 orang
7.	M.Dahlan	RT	1 orang
8.	Khaeruddin	RT	1 orang
9.	Burhan	RT	1 orang
10.	Nirwana	Toko Pemuda	1 orang
11.	Umar	Kepala Adat	1 orang
<b>Jumlah</b>			11 orang

### **E. Teknik Pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi yaitu pengamatan secara langsung untuk memperoleh data melalui informan tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrembang di desa.
2. Wawancara adalah dimana penulis melakukan interview atau wawancara terhadap informan di lokasi penelitian di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng.

### **F. Teknik Analisis Data**

Milles dan Huberman (dalam Arinkunto, 2005: 20) berpendapat bahwa dalam analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) komponen yaitu:

1. Pengumpulan data (*Data Collection*),
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian Data (*Data Display*)
4. Verifikasi Data (*Data Verification*)/penarik kesimpulan

### **G. Teknik Keabsahan Data**

Validitas data sangat mendukung hasil akhir penelitian, oleh karena itu diperlihatkan teknik untuk memberikan keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan teknik trigulasi. Trigulasi bermakna

silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda. Menurut Wiliam dalm Sugiono (2011) trigulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapaat trigulasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan trigulasi waktu.

1. Trigulasi sumber

Trigulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Trigulasi metode

bermakna data yang diperoleh dari sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, di uji keakuratannya atau ketidak akuratnya.

3. Trigulasi waktu

berkenan dengan waktu pengambilan data

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Ujung Mattajang Mappedeceng Kab Luwu Utara**

##### **1. Letak Geografis dan Batas Wilayah**

Kecamatan Mappedeceng di Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Mappedeceng dengan luas wilayah sebesar 275,50 km<sup>2</sup> merupakan berbatasan langsung dengan Kecamatan Masamba di bagian barat yang merupakan ibukota dari Kabupaten Luwu Utara. Desa Ujung Mattajang ini secara geografis terletak pada 2° 23' 55" - 2° 41' 54" Lintang Selatan dan 120° 21' 9" - 120° 32' 40" Kecamatan Mappedeceng terdiri dari 15 desa.

##### **2. Penduduk**

Berdasarkan jumlah penduduk di Desa Ujung Mattajang adalah yang terbanyak di antara Desa yang ada di wilayah Desa Ujung Mattajang yaitu sebanyak 3.236 jiwa disusul kemudian Desa Kapidi dengan jumlah penduduk sebanyak 2.504 jiwa, sedangkan Desa yang memiliki penduduk paling sedikit adalah Desa Sumberwangi dengan jumlah penduduk sebanyak 452 jiwa. Dengan luas wilayah 275,50 km<sup>2</sup>, Desa Ujung Mattajang memiliki kepadatan penduduk sebesar 83 jiwa/km<sup>2</sup>, di mana Desa Cendana Putih II memiliki kepadatan terbesar yaitu sekitar 442 jiwa/km<sup>2</sup> jauh di atas desa-desa lainnya. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Desa Ujung Mattajang sejumlah 22.884 jiwa, mencakup

5.655 rumah tangga yang tersebar di 15 desa. Rata-rata anggota rumah tangga di setiap desa adalah 4 orang. Jumlah rumah tangga terbanyak ada di Desa Ujung Mattajang sebanyak 713 rumah tangga. Sedangkan yang paling sedikit ada di desa Sumber Wangi, sebanyak 110 rumah tangga. Jumlah ART (anggota rumah tangga) terbanyak ada di desa Benteng, yakni sebanyak 5 orang. Sedangkan ART paling sedikit ada di desa Sumber Harum dan Hasanah, yakni sebanyak 3 orang.

### **3. Sosial Pendidikan**

Pada Tahun 2014, Kecamatan Mappedeceng memiliki 17 Taman Kanak-Kanak, 17 Sekolah Dasar/Sederajat, 6 SLTP/Sederajat, dan 1 SMA/Sederajat. Jumlah Taman Kanak-Kanak tahun 2014 tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya yakni 17 Taman Kanak-kanak sedangkan untuk tingkat pendidikan SLTA tidak mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya dimana pada tahun sebelumnya hanya terdapat 3 buah SLTA dan jumlah Sekolah Dasar 17 buah tidak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya demikian pula dengan SLTP hanya terdapat 6 buah.

### **4. Kesehatan**

Institusi penanggungjawab kesehatan Desa Ujung Mattajang di Kecamatan Mappedeceng adalah UPDTCandana Putih Dua dengan dukungan sarana 1 Puskesmas Rawat Jalan yang terletak di desa Candana Putih Dua dan 14 Puskesmas Pembantu yang terdapat di setiap desa

## 5. Jumlah Peserta Musrenbang Desa Ujung Mattajang

Tabel 02 Jumlah Peserta Musrenbang

No	Nama pesrta	Jabatan
1.	Usdin	Kades
2.	I putu santikajasa	Habinkantibmas
3.	Haeruddin	Dusun kande api
4.	Burhan	RT 02
5.	Mansur	Kasi pemerintahan
6.	Miar S.pd	Kepsek
7.	H. kahamiruddin	Anggota BPD
8.	Stahdial	PDTI Kec. Mappedeceng
9.	Putu sudarma	Tenaga perencana

*Sumber data desa ujung mattajang 2017*

Tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang datang untuk mengikuti musyawarah musrenbang yang dilakukan di Desa Ujung Mattang dapat dilihat betapa antusiasnya masyarakat menghadiri pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang

### **B. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Ujung**

#### **Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara**

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utaramerupakan suatu forum musyawarah tahunan seluruh pemangku

kepentinganyang ada di desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya yang kemudian diajukan kepada Musyawarah Perencanaan (Musrenbang) pada tingkat yang telah diberikatan oleh aparat desa.

### **1. Tahapan persiapan**

Tahapan Persiapan merupakan tahapan Pengambilan keputusan dalam suatu pemilihan alternatif yang dilakukan dalam musrenbang desa. Dan tahapan persiapan dalam Pengambilan keputusan merupakan sebuah pendekatan yang sistematis terhadap sebuah hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan atau suatu tindakan yang paling tepat dalam musrenbang desa yang dilakukan di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.

#### **a. Penetapan Jadwal Pelaksanaan Musrenbangdes**

penetapan jadwal pelaksanaan musrenbang merupakan penetapan jadwal dalam sebuah kegiatan pengalokasian sumber-sumber kegiatan musrenbang yang ada untuk menjalankan sekumpulan kegiatan apa yang telah direncanakan dalam sebuah kegiatan. Penetapan penjadwalan merupakan suatu kegiatan yang memasuki sejumlah kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dalam sebuah kegiatan musrenbang. Dan dimana penetapan jadwal pelaksanaan musrenbang ini rencana pengaturan dalam kegiatan musrenbang agar kegiatan yang dilakukan dapat menghasilkan pengalokasian sumber, baik waktu maupun fasilitas dalam kegiatan musrenbang dan penetapan jadwal pelaksanaan musrenbang dimana

kegiatan perencanaan berupa pengalokasian sumber maupun tenaga masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang desa.

Tabel 03 Daftar Kegiatan Akan Direncanakan Oleh Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara

No	Kegiatan	Lokasi	Pembiayaan
1.	Pembangunan sarana dan prasarana Kantor Kepala Desa Ujung Mattajang	Desa U.Mattajang	APBD Desa, bantuan pihak ke III
2.	Timbunan halaman TK + pagar 1 unit	Desa U.Mattajang	APBD Desa, Swadaya
3.	Pemeliharaan jalan Desa	Desa U.Mattajang	APBD Desa
4.	Paping blok halaman Desa	Desa U.Mattajang	APBD Desa
5.	Pembangunan Drenase	Desa U.Mattajang	APBD Desa, Swadaya
6.	Rehab total pagar Kantor Desa	Desa U.Mattajang	APBD Desa, Swadaya
7.	Pemeliharaan jalan tani	Desa U.Mattajang	APBD Desa, dana Desa
8.	Penimbunan jalan tani	Desa U.Mattajang	APBD Desa, dana Desa
9.	Pembangunan poskamlin	Desa U.Mattajang	APBD Desa
10.	Pemberdayaan PKK	Desa U.Mattajang	
	<b>Non Fisik</b>		
1.	Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita Dan Lansia	Desa U.Mattajang	APBD Desa
2.	Pemberian insentif kader posyandu	Desa U.Mattajang	APBD Desa
3.	Pelatihan daur ulang sampah plastic	Desa U.Mattajang	APBD Desa, Swadaya
4.	Pemberian insentif kader Desa siaga	Desa U.Mattajang	APBD Desa
5.	Pemberian intensif KPMD	Desa U.Mattajang	APBD Desa
6.	Pemberian intensif imam masjid	Desa U.Mattajang	APBD Desa
7.	Pemberian intensif ketua RT	Desa U.Mattajang	APBD Desa
8.	Pemberian intensif Linmas	Desa U.Mattajang	APBD Desa
9.	Pemberian intensif PKK	Desa U.Mattajang	APBD Desa

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa Ujung Mattajang yang menyatakan bahwa:

“penetapan jadwal pelaksanaan musrembang desa dimana para aparat yang bertugas di kantor desa membuat penjadwalan untuk melakukan kegiatan-kegiatan musrembang yang akan dilaksanakan. Dan penetapan jadwal ini harus diselesaikan tepat waktu tanpa ada pengunduran waktu lagi, karna kegiatan musrenbang harus diprioritaskan dalam sebuah kegiatan tersebut”. (Wawancara, US, 15 September 2017).

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

“Dalam penetapan jadwal pelaksanaan musrenbang memang harus dilaksanakan cepat karna sebuah kegiatan tidak bisa diulurkan waktunya jika memang kegiatan tersebut sudah mau dilaksanakan dan dimana penetapan jadwal sangatlah mengefesienkan kegiatan yang dilaksanakan berikutnya. Dan adanya juga pemberi tauhan kepada masyarakat tentang penjadwalan kegiatan pelaksanaan musrenbang yang akan dilakukan di kantor desa ujung mattajang”. (Wawancara,H.M, 14 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa penetapan jadwal pelaksanaan musrenbang yang dilakukan di Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara sangatlah menentukan sebuah kegiatan kapan akan dilaksanakan kegiatan tersebut dan dapat berlangsung sesegera mungkin untuk memulai daftar kegiatan yang diprioritaskan yang akan dilaksanakan oleh desa dan dimana masyarakat juga diperlukan dalam penetapan jadwal untuk membahas kegiatan yang akan di selenggarakan di kantor desa.

Berdasarkan hasil wawancara atau observasi peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk melakukan penetapan jadwal pelaksanaan musrebang memang harus dilakukan sesegera mungkin karna dimana penetapan jadwal yang

baik akan mendapatkan hasil kegiatan prioritas yang baik pula . Dan dimana akan dilaksanakan oleh desa dan para aparat desa dalam memberi tahukan masyarakat yang mengikuti kegiatan musrenbang desa dalam memusyawarakan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan di desa ujung mattajang.

Tabel 03 Daftar Kegiatan Prioritas Yang Akan Dilaksanakan Oleh DesaUjung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara

No	Kegiatan	Volume	Pembiayaan
1.	Pembangunan sarana dan prasaran Kantor Kepala Desa Ujung Mattajang	20x25 m	APBD Desa, bantuan pihak ke III
2.	Timbunan halaman TK + pagar 1 unit	300 m	APBD Desa, Swadaya
3.	Pemeliharaan jalan Desa	3500 m	APBD Desa
4.	Paping blok dalam Desa	25x10 m	APBD Desa
5.	Pembangunan Drenase	6500 m	APBD Desa, Swadaya
6.	Rehab total pagar Kantor Desa	100 m	APBD Desa, Swadaya
7.	Pemeliharaan jalan tani	5000 m	APBD Desa, dana Desa
8.	Penimbunan jalan tani	5000 m	APBD Desa, dana Desa
9.	Pembangunan poskamlin	3x4 m	APBD Desa
10.	Pemberdayaan PKK	1 organisasi	
	<b>Non Fisik</b>		
1.	Pemberian Makanan Tambahan Gizi Balita Dan Lansia	1 tahun	APBD Desa
2.	Pemberian insentif kader posyandu	10 orang	APBD Desa
3.	Pelatihan daur ulang sampah plastic	1kelompok	APBD Desa, Swadaya
4.	Pemberian insentif kader Desa siaga	2 orang	APBD Desa
5.	Pemberian intensif KPMD	3 orang	APBD Desa

*Sumber Data Dari Kantor Desa Ujung Mattang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara*

#### **b. Tempat Pelaksanaan Musrebangdes**

Tempat pelaksanaan musrebangdes merupakan tempat yang diselenggarakan oleh panitia pelaksanaan kegiatan musrebang di Desa Ujung

Mttajang. Dan dimana tempat ini merupakan suatu aktifitas untuk melakukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh peserta musrenbang. Tempat merupakan komitmen sumber daya jangka panjang yang dapat mengurangi fleksibilitas masa depan kegiatan, tempat juga mempengaruhi berlangsung kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang di Desa Ujung Mattajang Di Kec. Mappedeceng.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Ketua PKK Ujung Mattajangujung mattajang yang menyatakan bahwa:

“Tempat pelaksanaan musrenbang di desa tidak begitu terjadi kendala dalam menentukan tempat pelaksanaan kegiatan musrenbang. Dan dimana tempat pelaksanaan ini terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya tempat yang digunakan adalah ruangan aula Kantor Kepala Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng”. (Wawancara, HS, 17 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diperoleh jawaban bahwa tempat pelaksanaan musrenbang begitu sangat menentukan berjalannya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan dalam melakukan berbagai kegiatan yang ada didesa. Dan tempat pelaksanaan ini seperti ruangan aula yang akan di gunakan dalam kegiatan haruslah cukup besar agar peserta musrenbang tidak begitu padat dalam ruangan aula tersebut.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Dusun ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

“Setiap kegiatan yang akan dilakukan dalam musrenbang Desa yaitu ditempat ruangan aula Kantor Kepala Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng ini harus lebih luas lagi agar peserta musrenbang dapat berkumpul didalam ruangan aula tersebut. Dan tempat aula tersebut dapat memberikan

kenyamanan dalam melakukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan dan tempat aula tersebut harus di lengkapi berbagai sarana dan prasaran yang akan digunakan dalam sebuah kegiatan musrenbang di Desa Ujung Mattajang”.(Wawancara,JL, 17 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti lakukan maka penulis memperoleh jawaban bahwa tempat pelaksanaan musrenbang yang diselenggarakan di aula kantor Desa Ujung Mattajang ini memang sangat berpengaruh kepada peserta musrebang.

### **c. Penetapan Calon Peserta Musrenbang**

Penetapan calon peserta musrenbang Desa merupakan penetapan untuk siapa yang akan bertanggung jawab dalam mengambil satu kegiatan yang akan dilaksanakan, dan adanya penetapan calon peserta musrebang berbagai kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan msyawarah perencanaan musrebang yang akan di adakan di aula Kantor Desa. Para setiap calon peserta musrebang ini memiliki masing-masing tugas kegiatan yang akan diberika kepada calon peserta musrebang.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan Kepala Dusun yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat yang menjadi calon peserta musrenbang harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksnakan di aula kantor Desa. Dan dimana alon peserta ini memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pemberian tugas kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang di Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara”.(Wawancara, SR 22 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di peroleh jawaban bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang ini masyarakat yang ikut

dalam kegiatan musrenbang mulai berantusias dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Desa Ujung Mattajang. Calon peserta ini juga harus semangat dalam menjalankan kegiatan yang diberikan kepada, karna tanggung jawab yang diberikan kepada calon peserta sangat besar untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.

**Tabel 04 Daftar Nama Anggota Delegasi/Peserta Musrenbang**

NO	Nama	Alamat	Uraian Penjelasan	Ket
1.	Usdin	Dsn. Galinggang		
2.	Muhammad	Dsn. Galinggang		
3.	H. Andi asrianto	Dsn. Ujung Mattajang	Mengikuti musrenbang	Delegasi masing - masing
4.	Jumaluddin	Dsn. Ujung Mattajang	Tingkat kecamatan	
5.	H. Suardi, p	Dsn. Galinggang	Tahun anggaran 2017	
6.	Hasmawati	Dsn. Kande api		

*Sumber Data Dari Kantor Desa Ujung Mattang Kec. Mappedeceng Kabupaten*

*LuwuUtara*

## **2. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapanpersiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dibuka oleh Kepala Desa. Dan diman kegiatan-kegiatan yang

dilakukan agenda pembahasan pada tahapan pelaksanaan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) agar kiranya bisa terselesaikan dengan baik.

#### **a. Pembuatan Kegiatan-Kegiatan Pembangunan Desa**

Pembuatan kegiatan-kegiatan pembangunan Desa merupakan hakekat dalam perencanaan pembangunan yang secara sadar, terorganisasi, dan terus menerus dilakukan memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka menyusun langka-langka untuk memastikan pencapaian suatu kegiatan pembangunan harus dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan. Pembuatan kegiatan-kegiatan dalam pembangunan musrenbang ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan masyarakat secara lebih baik.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Dusun Ujung Mattajang yang menyatakan bahwa:

”Pembuatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ini dimana suatu proses persiapan secara sistematis dalam musrenbang dan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan untuk mencapai tujuan dalam musrenbang desa. Oleh karena itu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Ujung Mattajang pada hakekatnya terdapat usaha masyarakat dalam menjalankan sebuah kegiatan”.(Wawancara,SL ,22 September 2017).

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat Ujung Mattajang yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa yang membuat suatu pembuatan kegiatan dalam musrenbang Desa harus benar-benar teliti memilih kegiatan musrenbang Desa. Dan dimana pembuatan kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk

mencapai tujuan yang sebaik-baiknya dengan sarana dan prasarana yang ada di Desa agar kegiatan yang dibuat dapat berjalan dengan lancar”.(Wawancara,M.D, 22 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di peroleh jawaban bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang ini masyarakat dapat melkukan pencapai tujuan kegiatan tanpa adanya suatu kendala dalam menjalankan suatu kegiatan. Dimana suatu pembuatan kegiatan harus diliahat sejauh mana akan dilaksanakan kegiatan musrenbang tersebut.

Tabel 05 Daftar Kegiatan Dalam Prioritas Pembangunan Yang Akan Di UsulkanKe Musrenbang.

No	Kegiatan Fisik	Lokasi	Volume	Ket
1.	Lanjut pengaspalan	Desa Ujung Mattajang	300 m	mendesak
2.	Penambahan 1 RKB TK plaboyan	Desa Ujung Mattajang	8x9 m	mendesak
3.	Tanggul	Desa Ujung Mattajang	3000 m	mendesak
4.	Talud	Desa Ujung Mattajang	5000 m	mendesak
5.	Bantuan bibit sambung pucuk	Desa Ujung Mattajang	75.000 m	mendesak
6.	Penambahan 1 ruang bersalin	Desa Ujung Mattajang	4x5 m	mendesak
7.	Pintu gerbang SDN 121	Desa Ujung Mattajang	80 m	mendesak

*Sumber Data Dari Kantor Desa Ujung Mattang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara*

#### **b. Rencana Kerja Pemerintah Desa**

Rencana kerja pemerintah Desa merupakan salah satu rencana yang dapat mengembangkan pelaksanaan musyawarah perencanaan Desa yang akan dijalankan dalam sebuah kegiatan-kegiatan musrenbang Desa. Rencana kerja

pemerintah dimaknai sebagai proses persiapan secara sistematis kegiatan-kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan Desa dan dimana akan dilakukan pencapaian tujuan kerja pemerintah Desa yang dipilih secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan Desa Ujung Mattang.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu RT Desa ujung Mattajang yang menyatakan bahwa:

“Rencana kerja pemerintah Desa saat ini sudah terlihat dimana rencana kerja ini akan dilaksanakam di DesaUjung Mattajang Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Pembahasan rencana kerja ini akan menentukan kapan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan, apakah dilaksanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa ataupun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Desa Ujung Mattajang”.(Wawancara, KH, 27 September 2017).

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu RT Desa Ujung Mattajangyang menyatakan bahwa:

“Dalam rencana kerja pemerintah harus melibatkan masyarakat dimana masyarakat harus mendukung adanya rencana kerja pemrintah ini karena tanpa adanya dukungan dari masyarakat rencana kerja pemerintah desa tidak akan berjalan dengan baik. Maka dari itu masyarakat ikut serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang akan direncanakan dalam musrenbang Desa agar masyarakat mengetahui seperti apa rencana pemerintah dalam mengambil kegiatan rencana kerja di Desa Ujung Mattajang”.(Wawancara, BR, 27 September 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di peroleh jawaban bahwa dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang Desa ini dapat terlihat adanya rencana kerja pemerintah desa yang akan berlangsung di Desa Ujung mattang dan

rencana kerja pemerintah ini dapat terlihat dengan baik dan pemerintah Desa juga menyusun rencana kerja yang sistematis untuk dapat diberitau kepada elemen masyarakat yang akan hadir di pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang Desa Ujung Mattang.

### **C. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.**

Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara. Ada faktor yang mendukung dan menghambat terjadinya Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Faktor-faktor ini di hadapi dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.

#### **1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.**

##### **a. Adanya Dukungan Pemerintah**

Dukungan pemerintah yang dimaksud disini adalah pemberian dorongan motivasi atau semangat serta nasehat kepada masyarakat lain. Dukungan pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dimana pemerintah memberikan sarana dan prasarana di pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan adanya dukungan pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan desa maka desa yang melakukan kegiatan pelaksanaan mendapatkan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

”Pemerintah mendukung adanya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan memberikan fasilitas – fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan musrenbang desa. Yang dapat menunjang keberhasilan desa dan dimana dukungan pemerintah ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang desa di Ujung Mattajang”.(Wawancara,H.M 01 Oktober 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa adanya kerja sama dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini sangat dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan desa secara merata. Dan adanya berbagai sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah.

#### b. Adanya Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah Desa

Adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah merupakan salah satu faktor pendukung efektifitas fungsi badan permusyawaratan Desa (BPD) adalah terciptanya hubungan yang harmonis anatar BPD dengan pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain, serta adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan. Dalam pelaksanaan musyawarahperencanaan pembangunan Desa memang harus ada

hubungan kerjasama dengan pemerintah desa agar semua kegiatan yang dilakukan berjalan dengan baik kerna adangan hungan kerjasama dengan pemerintah atau dengan masyarakat.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala Desa ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

“Salah satu terwujudnya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa berjalan baik. Dan dimana pelaksanaan musyawarah perencana pembangunan Desa ini dapat sesegera mungkin dijalankan tanpa ada kendala”.(Wawancara, US 01 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah desa maka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan dapat memperoleh dukungan dari berbagai pihak, kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat.adanya hungan kerjasama ini pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangun dapat diselesaikan dengan baik dan dapat mewujudkan tercapainya pembangunan-pembangunan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Ujung Mattang.

2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Di Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.

a. Partisipasi Anggota Rapat Yang Masih Kurang.

Partisipasi anggota rapat yang masih kurang merupakan suatu partisipasi dari sebagian kalangan yang tidak ikut melakukan kegiatan partisipasi dan Partisipasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam rapat pembahasan aspirasi-aspirasi dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang disampaikan oleh masyarakat sangatlah penting, karena keaktifan mereka dapat memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya aspirasi yang diberikan atau terwujudnya suatu pelaksanaan kegiatan dalam perencanaan pembangunan Desa Ujung Mattajang.

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Ketua Penggerak PKK Desa ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

“Kendala yang biasanya dihadapi oleh staf atau masyarakat Ujung Mattajang sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan, Tidak Semua anggota bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi Hanya sekitar 40% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat, kami mencoba bermusyawarah kadang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa adalah partisipasi kepada elemen masyarakat atau staf yang bertugas.”(wawancara, HS, 05 Oktober 2017)

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Masyarakat ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

”kurangnya partisipasi anggota ini dapat membuat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa tidak akan berjalan dengan baik. Seandainya partisipasi anggota masyarakat ini berjalan baik maka dapat menghasilkan pembangunan Desa lebih cepat. tetapi terlihat tidak adanya kerjasama dengan anggota-anggota masyarakat lain”.(Wawancara, NR 05 Oktober 2017).

Sebagai wawancara yang dilakukan penulis kepada salah satu informan yaitu Kepala adat ujung mattajang yang menyatakan bahwa:

“Kurangnya partisipasi masyarakat di dalam kegiatan musrembang di karenakan masyarakat yang di undang oleh para staf desa ujung mattajang hanya datang sekitar 32 orang sedangkan undangan yang di sebar untuk kegiatan musrembang sebanyak 60 undangan.jadi kegiatan musrembang tidak berjalan dengan apa yang diinginkan. Akibatnya jadwal kegiatan tersebut tidak sesuai harapan.””(Wawancara, UR 05 Oktober 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa saat ini adalah kurang berpartisipasinya anggota-anggota pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rapat yang telah diadakan oleh pihakpelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Hal tersebut sangat mempengaruhi keefektifan hasil rapat yang ada karena dapat dikatakan bahwa tidak semua dari pihak pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa berperan dan melaksanakan fungsinya secara aktif

**Tabel Daftar Peserta Musrembang Desa**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>Usdin</b>	<b>Kades</b>
<b>2</b>	<b>I Putu santikayasa</b>	<b>Habinkamtibmas/ Polsek</b>
<b>3</b>	<b>Muh Idrus</b>	<b>PMD</b>
<b>4</b>	<b>Muh Yusuf</b>	<b>Anggota Masyarakat</b>

5	H Suardi P	Kadus /Galinggang
6	H.A.Asryanna	Wakil BPD Ujung Mattajang
7	Kaharuddin	Angg BPD/
8	Yahya	Sekdes
9	Saharia	Bidan Desa Ujung Mattajang
10	Andi tenri	Anggota masyarakat
11	H M Yahya	Anggota Masyarakat
12	Stahdial	PDTI Kec Mappedeceng
13	Nurdin	Anggota Masyarakat
14	Yusriadi	
15	Haeruddin	Dusun Kande api
16	Basri	
17	Suharjo	
18	Burhan	
20	Abidin	
21	H Jupri	
22	Nirwana	Tokoh Pemuda
23	Mansur	Anggota Masyarakat
24	Hm Yahya	Imdes
25	Baso Adi k	
26	Miar S.Pd	Kepsek kK

<b>27</b>	<b>H.Anwar</b>	<b>Anggota Masyarakat</b>
<b>28</b>	<b>Umar</b>	<b>Kepala Adat</b>
<b>29</b>	<b>H .Hasanuddin</b>	
<b>30</b>	<b>Nurdin</b>	<b>Anggota BPD</b>
<b>31</b>	<b>Ketut darmawan marliati</b>	
<b>32</b>	<b>Wahyudi</b>	<b>Anggota Masyarakat</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

2. Tahapan Persiapan merupakan tahapan Pengambilan keputusan dalam suatu pemilihan alternatif yang dilakukan dalam musrenbang desa. dan tahapan yang telah dipersiapkan dalam Pengambilan keputusan adalah merupakan sebuah pendekatan yang sistematis terhadap sebuah alternatif yang dihadapi dan mengambil suatu tindakan yang menurut perhitungan atau suatu tindakan yang paling tepat dalam musrenbang desa yang dilakukan di Desa Ujung Mattajang Kecamatan Mappedeceng Kabupaten Luwu Utara.
  - a. penetapan jadwal pelaksanaan musrenbang dimana para aparat yang bertugas di kantor desa membuat penjadwalan untuk melakukan kegiatan-kegiatan musrenbang yang akan dilaksanakan
  - b. Tempat pelaksanaan musrenbang di desa tidak begitu terjadi kendala dalam menentukan tempat pelaksanaan kegiatan musrenbang. Dan dimana tempat pelaksanaan ini terlihat pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) setiap tahunnya tempat yang digunakan adalah ruangan aula Kantor Kepala Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng.

- c. masyarakat yang menjadi calon peserta musrenbang harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di aula kantor Desa. Dan dimana calon peserta ini memiliki tanggung jawab masing-masing dalam pemberian tugas kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan musrenbang di Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
3. Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan persiapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), maka diselenggarakanlah tahapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
    - a. Pembuatan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ini dimana suatu proses persiapan secara sistematis dalam musrenbang dan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam musrenbang desa. Oleh karena itu pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Ujung Mattajang pada hakekatnya terdapat usaha masyarakat dalam menjalankan sebuah kegiatan.
    - b. Rencana kerja pemerintah Desa saat ini sudah terlihat dimana rencana kerja ini akan dilaksanakan di Desa Ujung Mattajang Pembahasan rencana kerja mengacu kepada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.
  4. faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembanguana Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yaitu:

- a. Pemerintah mendukung adanya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan musrenbang desa. yang dapat menunjang keberhasilan desa dan dimana dukungan pemerintah ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang desa di Ujung Mattajang.
- b. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yaitu adanya hubungan kerjasama dengan pemerintah desa. Agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa berjalan baik. dan dimana pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini dapat sesegera mungkin dijalankan tanpa ada kendala.
- c. Faktor yang menghambat terjadinya pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara yaitu:

Partispasi anggota yang masih kurang yang merupakanKendala yang biasanya dihadapi oleh staf atau masyarakat Ujung Mattajang sendiri adalah kurangnya partisipasi anggota dalam rapat yang diadakan,Tidak Semua anggota bisa menghadiri undangan rapat, jadi kami punya cara lain untuk berkoordinasi satu sama lain meski undangan atau rapat resmi Hanya sekitar 50% anggota yang ikut aktif terlibat dalam rapat, kami mencoba bermusyawarah kadang tidak selalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan karena kunci kami dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan

pembangunan Desa adalah partisipasi kepada elemen masyarakat atau staf yang bertugas.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis juga akan memberikan beberapa saran yang dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara masyarakat setempat dan juga penulis.

1. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa atau Musrenbang bersifat seremonial. Musrenbang sebagai salah satu tempat dialog pembangunan, diskusi dan komunikasi untuk mendapatkan suatu perencanaan pembangunan, Dan di anggap hanya kegiatan rutinitas yang bersifat seremonial, sehingga keterlibatan masyarakat dalam musrenbang tidak mendapat perhatian serius jadi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa harus lebih diperhatikan lagi dalam perencanaan pembangunan Desa Ujung MattajangKec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara.
2. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini bisa bermanfaat dan untuk peneliti selanjutnya supaya lebih baik lagi dari sebelumnya sehingga dalam melakukan penelitian terdapat data yang baru untuk di jadikan sebagai referensi atau acuan untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, Fikri. 2015. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga.
- Agung, NgurahAritama . 2016. *Implikasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Terhadap Pembangunan Spasial Di Kelurahan Kesimman, Denpasar Bali*. Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar 2015.
- Adhe ,Septia , Nugraha . 2017. *Efektifitas Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kecamatan Teluk Betung Timur Bandar Lampung*.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Lampung Bandar Lampung
- Aisyah,Oktaviani,Putri.(2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di KelurahanSeiPutih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.Jl. Kolam No.1 Kampus FISIPOL UMA Progam Studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.
- Anggita, Pernama ,Putri . (2009). *Partisipasi Peremupan Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Jurusan Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Ach. Wazir Ws., et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Gusti, Zulkarnain,Tompo. (2015) *.Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jeneponto*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar.
- <http://konsultaskripsi.com/2017/01/09/bentuk-bentuk-partisipasi-masyarakatskripsi-dan-tesis/>
- Johan,Pamungkas.2015.*Pelaksanaan Musyawarah UntukMufakat DalamRapat Karang Taruna. Studi Kasus Pada Karang Taruna Sumber Cahaya Didukuh Sumberejo Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen*.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rustam, Efendi. 2010. *Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Artikel, <http://www.p2kp.org/wartaarsipdetil.asp?mid=5745&catid=2&>  
 Rustam, Efendi . (2010). *Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar*. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Rianingsih ,Djohani. (2008). *Paduan Penyelenggaraan Musyawarah Desa*. Bandung.  
 Sri, Wulandari. (2013). *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang Di Kota Tarakan*. Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Suwandi, Dewi, Rostyaningsih. (2010 ). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Surakarta Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Wiyasti Dwiandini. (2013). *Efektifitas Pelayanan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RPBD) Kota Administrasi Jakarta Timur*. Program Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Yudhiansyah, Eka, Saputra. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pembangunan Desa (Kasus: Program Alokasi Dana Desa)*. Departemen Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor.

Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004. Tentang Pelaksanaan Musrenbang Desa.

## LAMPIRAN



*Sumber Data Dari Kantor Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu*

*Utara*





*Sumber Data Dari Kantor Desa Ujung Mattang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu Utara*





*Sumber Data Dari Kantor Desa Ujung Mattajang Kec. Mappedeceng Kab. Luwu*

*Utara*

